

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara tentunya ingin tumbuh dan berkembang menjadi negara maju. Pemenuhan kebutuhan untuk menjadi negara maju tentunya didukung oleh sumber penerimaan uang terhadap negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari penerimaan pajak. Selain penerimaan yang berasal dari pajak, sumber pendapatan negara lainnya juga dapat berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Badan Pusat Statiska tentang realisasi pendapatan negara tahun 2024, penerimaan pajak menyumbang sekitar 2.309.859,80 dari pendapatan negara yang berjumlah 2.802.293,50. Artinya jika dihitung dalam persentase, penerimaan pajak tersebut hampir menyumbang sekitar 82% dari total pendapatan negara. Dengan adanya penerimaan yang bersumber dari perpajakan, negara dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya. Iuran ini dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan. Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut diolah dan dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah (P.J.A. Andriani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk pembangunan dan rakyat tidak merasakan secara langsung, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar rakyat dapat merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Manfaat yang

dirasakan oleh rakyat dapat berupa fasilitas umum seperti jalan raya, halte, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya.

Peran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan karena merupakan tumpuan utama pembangunan negara. Wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya sebagai pembayar pajak, sehingga akan berdampak terhadap penerimaan negara yang akan terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya terus bertambah. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, penerimaan pajak hingga April 2024 tercatat mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari APBN 2024. Penerimaan pada Januari tercatat sebesar Rp149,25 triliun (7,50 persen pagu), kemudian naik menjadi Rp 269,02 triliun pada Februari (13,53 persen pagu), Rp393,91 triliun pada Maret (19,81 persen pagu), dan Rp624,19 triliun pada April (31,38 persen pagu).

Penerimaan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan di suatu wilayah. Sebagai unit vertikal, KPP Pratama Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar di wilayah kerjanya. Dalam beberapa tahun terakhir, KPP Pratama Yogyakarta terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan layanan perpajakan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi pajak yang lebih modern dan transparan.

Tabel 1.1 Penerimaan pajak pada KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.760.413.522.000	1.791.733.661.108	101,78%
2021	1.944.955.077.000	1.578.676.019.862	81,17%
2022	1.663.321.316.000	1.804.364.306.158	108,48%
2023	1.904.667.071.000	1.941.573.007.091	101,94%

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta

Bersumber pada tabel 1.1, terlihat tahun 2020 target tercatat Rp1.760 triliun, realisasi tercatat Rp1.791 triliun dengan tingkat capaian 101,78%. Pada tahun 2021 target tercatat Rp1.944 triliun dan realisasi tercatat Rp 1.578 triliun dengan tingkat capaian 81,17%. Pada tahun 2022 target tercatat Rp1.663 triliun dan realisasi tercatat Rp 1.804 triliun dengan tingkat capaian 108,48%. Pada tahun 2023 target tercatat Rp1.904 triliun dan realisasi tercatat Rp 1.941 triliun dengan tingkat capaian 101,94%. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta setiap tahunnya telah mencapai target kecuali pada tahun 2021, namun penerimaan pajak ini memiliki tingkat pertumbuhan yang masih kecil setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhan untuk penerimaan pajak tahun 2023 hanya naik 1,94% dari target 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang naik 8,48% dari target. Angka tersebut masih menggambarkan tingkat kepatuhan pajak yang cukup rendah dengan realisasi kepatuhan yang ditargetkan khususnya di Kota Yogyakarta

Dari kasus di atas, adanya kesenjangan antara realisasi kepatuhan pajak dengan target kepatuhan pajak khususnya di Kota Yogyakarta pada tahun 2022

merupakan salah satu akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketidakpatuhan tersebut. Masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta hendaknya bekerjasama dengan baik untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan pajak guna meningkatkan penghasilan pajak daerah maupun negara.

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Sugiyani et al., 2023). Pemerintah sebagai pemangku pelaksanaan kebijakan diharapkan memanfaatkan segala sektor penerimaan dalam setiap langkah pembangunan nasional. Ketika kepatuhan wajib pajak bisa terpenuhi pada suatu negara, maka penerimaan pajak ke kas negara akan semakin meningkat.

Kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak merupakan aspek penting bagi negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena akan mempengaruhi penerimaan yang diperoleh negara. Terdapat dua aspek yang bisa memberi dampak pada tingkat kepatuhan pajak ialah aspek internal serta eksternal. Aspek internal adalah keadaan individu yang memicu seorang wajib pajak dengan kesadaran untuk melaksanakan kepatuhan membayar pajak, sedangkan aspek eksternal asalnya dari situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak yang masih terjadi, yaitu kebijakan tax amnesty (Kurniawati et al., 2022).

Banyak masyarakat yang masih belum memiliki NPWP atau terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak dengan jumlah yang banyak namun tidak beriringan dengan jumlah wajib pajak yang membayar. Banyak faktor yang

mempengaruhi seorang wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Hal ini mengakibatkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Menurut data dari Bank Dunia, diperoleh *tax ratio* di Indonesia berada di bawah rata-rata *tax ratio* senilai 15%, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan agar penerimaan negara juga ikut naik.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu transparansi pajak, modernisasi pajak, dan *trust in government*. Faktor pertama yaitu transparansi pajak merupakan keterbukaan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Seorang wajib pajak tentunya menginginkan adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan , pengalokasian serta penyebaran hasil pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah. Tingkat keterbukaan informasi ini menjadi pengaruh yang sangat penting mengingat banyaknya kasus penyelewengan pajak yang masih tertutupi sehingga mengakibatkan peningkatan ketidakpercayaan publik. Transparansi informasi pajak bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, namun juga mencakup strategi perencanaan, proses pelaksanaan, serta langkah-langkah yang memiliki dampak langsung terhadap wajib pajak. Jika pemerintah menutupi penggunaan uang pajak, maka masyarakat pun akan tidak mempercayai pemerintah. KPP Pratama Yogyakarta telah menerapkan transparansi pajak secara sistematis melalui digitalisasi kanal informasi dan pengaduan, edukasi antikorupsi dan UU HPP, serta kolaborasi multi-pihak. Namun Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten serta pemerintah Indonesia dalam hal

keterbukaan informasi mengenai perpajakan masih sangat rendah sehingga faktor transparansi perlu dikaji (Bahrien & Purba, 2024).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah modernisasi pajak. Modernisasi pajak merupakan perkembangan dari pola yang masih kurang atau tertinggal ke arah yang lebih memudahkan hingga penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Melibatkan reformasi perpajakan secara menyeluruh, modernisasi perpajakan berfokus pada tiga pilar utama yaitu, administrasi, peraturan, dan pengawasan, yang secara langsung berkaitan dengan aspek inti dalam sistem perpajakan (Bahrien & Purba, 2024). Modernisasi pajak mencakup aspek seperti layanan dan penegakan hukum. *Self assessment system*, *e-Filling*, *e-Registration*, *e-Billing*, e-Faktur, dan e-Bupot merupakan penyempurnaan layanan perpajakan yang semula harus dilakukan di kantor pajak menjadi bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun. Modernisasi pajak yang diterapkan KPP Pratama Yogyakarta dengan pembaruan website, layanan di Mal Pelayanan Publik dan pojok pajak, pelatihan SDM dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Meskipun sudah melakukan penyempurnaan, tentu adanya kekurangan dari sistem tersebut. Wajib pajak yang belum mengerti mengenai pelayanan *online* tentu kesusahan dengan modernisasi tersebut serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, sehingga faktor modernisasi pajak perlu dikaji.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah *trust in government*. *Trust in government* merupakan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola uang pajak yang

sudah wajib pajak bayarkan. Isu kepercayaan ini akan terus muncul di masyarakat melalui media sosial yang siapapun bisa mengaksesnya. Kepercayaan wajib pajak dapat berkurang ketika adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh fiskus sehingga menimbulkan persepsi negatif bahwa dana penerimaan pajak disalahgunakan, yang secara langsung akan merusak hubungan moral dan sosial antara pemerintah dengan wajib pajak orang pribadi (Bahrien & Purba, 2024). KPP Pratama Yogyakarta sudah aktif menjalin koordinasi dengan Pemkot, BPKAD, Inspektorat, serta instansi daerah lainnya melalui rapat dan pojok pajak. Oleh karena itu masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi aktif dalam merancang dan memonitor pengelolaan perpajakan agar demokrasi dan representasi terwujud sehingga faktor *trust in government* juga perlu dikaji.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini meliputi : (Bahrien & Purba, 2024) yang menunjukkan transparansi pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menunjukkan transparansi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lainnya yaitu (Haryanti et al., 2022) menunjukkan modernisasi sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Firli, 2021) menunjukkan bahwa modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali untuk menganalisis apakah transparansi pajak, dan modernisasi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian ini juga menambahkan variabel *trust in government* sebagai variabel independen.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas dan hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka judul dari penelitian ini adalah ***“Pengaruh Transparansi Pajak, Modernisasi Pajak, dan Trust In Government Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah *trust in government* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka kegunaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Menjadi salah satu sumber referensi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh transparansi pajak, modernisasi pajak, *trust in government* terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademisi

Menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya dalam hal penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Mahasiswa/Umum

Menjadi bahan pembelajaran sekaligus menambah wawasan bagi mahasiswa atau umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Sistematis Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metodologi penelitian, bab analisis data dan pembahasan, serta simpulan dan saran dengan urutan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematis penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan teori kajian literatur sebagai dasar analisis permasalahan yang ada. Bagian ini berisi landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian Pengaruh Transparansi Pajak, Modernisasi Pajak, *Trust in Government* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V: Penutup

Pada bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian, dan saran yang diberikan kepada pihak terkait.